

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG
TIDAK DIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR
DALAM RAPAT VERIFIKASI
SKRIPSI**



Oleh:

ARDIA PRAMESTI MAHARANI

No. Mahasiswa: 16410302

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG
TIDAK DIIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR
DALAM RAPAT VERIFIKASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

ARDIA PRAMESTI MAHARANI

No. Mahasiswa: 16410302

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



PERLINDUNGAN HUKUN BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAKDIIKUTSERTAKAN OLEH KURATOR

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020



Yogyakarta, 10 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Karimatul Ummah
Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.



PERLINDUNGAN HUKUN BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAKDIKUTSERTAKAN OLEH KURATOR


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ARDIA PRAMESTI MAHARANI**

No. Mahasiswa : 16410302

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Yang Tidak Diikutsertakan Oleh Kurator Dalam Rapat Verifikasi.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 September 2020

Penulis,



(ARDIA PRAMESTI MAHARANI)

No. Mahasiswa 16410302

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ardia Pramesti Maharani
2. Tempat Lahir : Pematang
3. Tanggal Lahir : 08 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Perum. Pilahan Permai D.55 RT36/RW11, Rejowinangun
Kotagede, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Bambang Suhartono
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Sri Mukti Nugraheni
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum. Pilahan Permai D.55 RT36/RW11,
Rejowinangun Koagede, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Lempuyangwangi Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA IT Abu Bakar Yogyakarta
10. Organisasi : Komunitas Peradilan Semu (KPS)
11. Email : ardiapramestimaharani@gmail.com

Yogyakarta, 25 September 2020
Penulis,

(ARDIA PRAMESTI MAHARANI)

No. Mahasiswa 16410302


HALAMAN MOTTO

“Set goals, challenge yourself, and achieve them. Live a healthy life, and make every moment count. Rise above the obstacles, and focus on the positivity.”

-Robert H. Goggard-

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan.”

-John F. Kennedy-



HALAMAN PERSEMBAHAN

لِللّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Ibu dan Bapakku,

Adik ku,

Teman-temanku,

Almameterku.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAK DIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR DALAM RAPAT VERIFIKASI”** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan

penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah. dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Mama, Sri Mukti Nugraheni, Sp., dan Papa, Bambang Suhartono, Sp., atas segala doa, dukungan, nasihat, dan bimbingan bagi penulis agar dimudahkan selama masa studi, menyelesaikan tugas akhir, dan meraih kesuksesan-kesuksesan kedepannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, perlindungan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat dan apa yang dicita-citakan semuanya tercapai, amiin.
3. Adhitya Prana Wijaya adik penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis agar menyelesaikan studi S Inya supaya cepat selesai. Semoga bisa menjadi orang yang sukses dalam studi pertumbuhannya dan berguna untuk orang banyak.
4. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Siti Anisah, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah xi kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.

Semoga Allah memberikan kesehatan kepada ibu supaya ibu selalu menjadi dosen terbaik untuk penulis dan mahasiswa yang lain.

7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
8. Bapak/Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dengan baik dalam memberikan informasi.
9. Bapak/Ibu petugas perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dengan baik dalam memberikan pinjaman buku perpustakaan.
10. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, Findi Sridira Putri, Saida Dita, Nadiah Aathifah Khansa, Fitria Maharani, Rachmawati Garmana Putri, Ivana Aulia Novita, Berlian Siti Arofah, Bugivia Maharani, Sabiq Muhammad, Fahry Ardiansyah, Muhammad Fakhurrozi, Muhammad Nur, Mba Mirza Putri, Mas Gema Ikhsandy, dan Mas Adhit Krisdamara. Terimakasih karena sudah selalu menjadi teman yang telah memberikan warna semangat dalam perkuliahan, dan arahan untuk menjadi lebih baik. Semoga pertemanan akan abadi sampai kita tua nanti.
11. Sahabat-Sahabat Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Terimakasih atas pembelajaran, pengalaman, sukaduka, kenangan-kenangan indah bersama selama berjuang di Takmir AlAzhar FH UII selama Priode 2017/2018.


12. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*.

Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 25 September 2020
Penulis,

(Ardia Pramesti Maharani)

No. Mahasiswa 16410302

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Originalitas	18
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN DALAM HUKUM KEPAILITAN.....	27
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Hukum Jaminan.....	27
1. Pengertian Hukum Jaminan	27
2. Bentuk-Bentuk Jaminan	33

B.	Tinjauan Umum Kepailitan	43
1.	Pengertian Kepailitan	43
2.	Pihak-Pihak Dalam Kepailitan	44
3.	Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	55
4.	Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit	59
C.	Tinjauan Umum Dalam Prespektif Islam	62
1.	Utang-Piutang Dalam Prespektif Islam.....	62
2.	Kepailitan Dalam Prespektif Islam	63
BAB III KREDITOR SEPARATIS TIDAK DIIKUT SERTAKAN		
DALAM RAPAT VERIFIKASI OLEH KURATOR		65
A.	Alasan Kreditur Separatis Tidak Diikut sertakan dalam Rapat Verifikasi oleh Kurator	65
B.	Tanggung Jawab Kurator yang Tidak Mengikutsertakan Kreditur Separatis dalam Verifikasi	77
BAB IV PENUTUP		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		98

ABSTRAK

Salah satu asas dan tujuan hukum kepailitan adalah membagi kekayaan debitor pailit secara seimbang kecuali ada alasan hak yang sah untuk didahulukan. Untuk memperoleh pembagian harta pailit, kurator akan melakukan verifikasi atau pencocokkan utang piutang terlebih dahulu. Verifikasi ini berlaku untuk semua jenis kreditor, termasuk kreditor separatis. Namun dalam praktek dapat ditemukan bahwa kreditor separatis ini tidak diikutkan dalam rapat verifikasi. Untuk itu penerelitian ini mengangkat masalah perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normative. Data penelitian yang dilakukan melalui metode pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penilitain ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Alasan atau faktor penyebab kreditor separatis tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator sebagaimana dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah hanya menjelaskan dalam hal kreditor yang alamatnya tidak diketahui atau yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Kedua, Tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi, selama kesalahan yang dilakukan kurator tidak menimbulkan kerugian dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam pemberesan harta pailit yang berakibat kedalam pembagian daftar harta piutang maka pertanggungjawaban kurator ialah sebatas kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana kerugian tersebut nantinya dibebankan pada harta pailit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Separatis, Verifikasi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seorang debitor dengan mereka yang mempunyai dana, yaitu kreditor. Dengan kata lain, antara debitor dan kreditor telah terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.¹ Utang yang merupakan kewajiban bagi debitor wajib dipenuhi atau dilunasi namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Bila karena alasan debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditor akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya.²

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjaman pada waktunya. Faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan dari debitor untuk mengembalikan uang tersebut.³ Faktor lain keyakinan dan

¹ Dikutip dari <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/123911-PK%20IV%202141.8287-Rekstruktisasi%20utang-Literatur.pdf> diakses pada tanggal 14 September 2020.

² Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.107.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 3.

kepercayaan kreditor tersebut didadarkan prinsip-prinsip jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana segala kebendaan si berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Artinya, bahwa harta debitor sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya. Dengan demikian tercermin asas hubungan ekstern kreditor, yaitu:

- 1) Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitor;
- 2) Setiap bagian dari harta kekayaan dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor;
- 3) Hak tagih kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan *persoon* debitor.⁴

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.⁵ Sebagai konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, maka dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat pailit dan kekayaan yang diperoleh selama berada dalam kepailitan. Pengurusan dan pemberesan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh seorang atau lebih kurator atau Balai Harta peninggalan (BHP) yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Dalam pengertian ini, kepailitan

⁴ Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/147812-ID-perlindungan-hukum-dan-kedudukan-kredito.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

⁵ Titik Tejaningsih, *Op. Cit.*, hlm.1.

sesungguhnya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang.⁶

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor berarti ada sengketa diantara mereka.⁷ Hasil kekayaan debitor yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan adalah karena kreditor itu memiliki hak jaminan kebendaan (*secured creditor*). Inilah yang dikenal dengan istilah kreditor separatis. Menurut Kamus Hukum separatis diartikan bahwa “dalam hal adanya kepailitan ada penagih yang berhak mendahului menagih piutangnya”.⁸

Dengan demikian, yang disebut dengan kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan.⁹

Kedudukan kreditor separatis diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 21 undang-undang tersebut menyatakan: “Apabila pemberi hak tanggungan

⁶ *Ibid.*, hlm.2.

⁷ *Ibid.*, hlm.107.

⁸ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Kedua, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 92.

⁹ Titik Tejaningsih, *op. cit.*, hlm.99-101.

dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.”¹⁰

Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dapat dipahami bahwa kedudukan kreditor separatis terhadap obyek jaminan lebih diutamakan meskipun adanya akibat debitor pailit. Hak ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menyatakan: “Hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan kreditor separatis dengan hak-hak yang dipunyai tidak berubah meskipun terjadi kepailitan dan kreditor tetap memiliki kedudukan di atas serta tidak dapat dikalahkan oleh kreditor lain. Kedudukan kreditor separatis juga diatur dalam ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa ada alasan yang sah bagi para kreditor untuk didahulukan dari kreditor lain. Dengan demikian kedudukan didahulukan dari kreditor memang jelas pengaturannya dan diberikan oleh Undang- Undang.¹¹

Penegasan tentang aturan kreditor yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor lain juga merupakan cerminan dari Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa undang-undang memberikan kedudukan yang lebih tinggi bagi kreditor (pemegang hak gadai dan hipotik seperti yang ditentukan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dari pada kreditor lainnya. Selain itu Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁰ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *op. cit.*, hlm. 103.

¹¹ *Ibid.*

Perdata ini mengatur dengan jelas dan tegas bahwa kedudukan gadai dan hipotik lebih tinggi dari hak-hak lainnya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karenanya pengaturan tentang kreditor separatis ini sangatlah jelas, dimana kedudukannya lebih tinggi dari daripada kreditor lain, karena kreditor separatis adalah pemegang hak gadai, hipotik, dan fidusia.¹² ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagai akibat debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, kedudukan kreditor separatis dalam hal ini kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang mempunyai hak didahulukan dari kreditor-kreditor yang lainnya akan berhadapan dengan kreditor lainnya.¹⁴

Salah satu tujuan hukum kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor dan juga untuk melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Dalam kaitan ini, Kuratorlah yang lebih banyak berperan untuk merealisasikannya.¹⁵

¹² Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *op. cit.*, hlm. 104

¹³ Titik Tejaningsih, *op. cit.*, hlm. 115

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *op. cit.*, hlm. 115

Kurator, walaupun dalam banyak hal dalam pengambilan keputusan dan tindakan diwajibkan mendapatkan izin Hakim Pengawas, tetapi dalam hal-hal tertentu kurator dapat juga mengambil tindakan tanpa izin Hakim Pengawas. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga. Namun, dalam ayat (2) dinyatakan: “Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.”¹⁶

Dengan demikian, Kurator bukan berarti dapat semena-mena, sebab Undang-Undang Kepailitan mengatur secara ketat apa yang menjadi tugas dan wewenang Kurator berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) dalam masa kepailitan.¹⁷

Jika kurator bertindak berlebihan, menyimpang dan terbukti merugikan kepentingan para kreditor maupun debitor pailit, kurator dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi sesuai yang dijelaskan dalam ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kurator dapat diberhentikan oleh Hakim Pengawas, bahkan Kurator dapat digugat ke pengadilan. Selain itu, Kurator pun diawasi oleh organisasi Kurator berdasarkan Kode Etik Kurator.¹⁸

¹⁶ Bernard Nainggolam, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Cetakan Pertama, Alumni, Jakarta, 2014, hlm. 51.

¹⁷ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *op. cit.*, hlm. 115.

¹⁸ Bernard Nainggolam, *op. cit.*, hlm. 52.

Di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dijumpai beberapa hal berkaitan dengan Daftar Pembagian yang diusulkan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas selanjutnya disetujui dengan Penetapan Hakim Pengawas tentang Penetapan Daftar Pembagian. Apabila para pihak tidak menerimanya, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang akan diputuska oleh Majelis Hakim yang ditunjukan oleh Ketua Pengadilan Niaga. Ternyata dalam Penetapan Hakim Pengawas maupun Majelis Hakim tersebut didapatkan hal yang tidak sesuai dengan kedudukan kreditor yang ada. Terutama untuk kreditor separatis yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor yang lainnya perlindungan hukum atas dirinya harus lebih ditegaskan dan diprioritaskan tanpa adanya Batasan-batasan yang mempengaruhi tindakan atas hak eksekusinya yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

Selain itu, Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 kurang sejalan dengan ketentuan jaminan dan ketentuan hukum kepailitan itu sendiri. Pertentangan tidak saja antara substansi hukum jaminan dan hukum kepailitan, tetapi pertentangan juga terjadi dalam suatu pengaturan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian potensial dapat menimbulkan konflik antara kreditor separatis dan kurator yang akan menyulitkan kedudukan kreditor separatis selaku kreditor pemegang jaminan.²⁰

¹⁹ Titik Tejaningsih, *op. cit.*, hlm. 140

²⁰ *Ibid.*

Adapun yang dapat dilihat juga dari segi contoh putusan hakim dalam perkara kepailitan yang terjadi. Yaitu contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 (PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., (Pemohon Kasasi) vs. PT. JABA GARMINDO (Termohon)) dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebagai kreditor separatis Bank CIMB Niaga tidak mendapatkan bagian yang seharusnya didapatkan secara maksimal sesuai dengan nilai penjaminan Rp 20.511.700.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas SHGB Nomor 38/Karawaci atau mendapatkan hasil pembagian yang sama dengan hasil penjualan yang telah dijual oleh Tim Kurator yaitu sebesar Rp 20.000.000.000,00, (dua puluh miliar juta rupiah), dalam hal ini Bank CIMB Niaga ialah juga merupakan Pemegang Jaminan Fidusia atas seluruh mesin yang telah dijual oleh Tim Kurator dengan total harga penjualan sebesar Rp 86.514.746.244,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). namun berdasarkan boendel Pailit, Tim Kurator telah menetapkan bagian yang diperuntukan untuk pekerja/buruh PT Jaba Garmino sebagai berikut:

- 1) FSPMI PUK PT Jaba Garmino mendapatkan bagian sebesar Rp 10.551.981.981,00;
- 2) PTP SBGTS-GSBI PT Jaba Garmino mendapat bagian sebesar Rp 3.026.110.164,00;
- 3) Karyawan + Staff (Cikupa+Majalengka) mendapatkan bagian sebesar Rp 8.838.721.903,00; dan;

4) Karyawan Majalengka mendapatkan bagian sebesar Rp 189.753.246,00;

Atas penetapan tersebut Bank CIMB Niaga sangat keberatan terhadap sikap Tim Kurator yang menetapkan bagian pekerja/buruh PT Jaba Garmino tersebut, karena pembagian kepada pekerja/buruh PT Jaba Garmino jelas-jelas melanggar hak Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis, untuk didahulukan pembayarannya dari Para kreditor lainnya. Yang dimana Tim Kurator menetapkan bagian untuk pekerja/buruh tersebut secara proposional/pro rata dari seluruh tagihan para kreditor:

Padahal jelas-jelas pembagian secara proposional/pro rata hanya bisa dilakukan apabila dalam suatu proses kepailitan hanya terdapat para kreditor yang tidak mempunyai jaminan kebendaan / kreditor konkuren sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta.²¹

Hal itu menunjukkan sikap tindakan tim kurator tidak independent dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan.

Bahwa Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis juga sangat keberatan terhadap penetapan Distribusi Beban Biaya Kepailitan dan PKPU, Imbalan Jasa Pengurus dan Cadangan Imbalan Jasa Kurator sebesar Rp4.384.734.621,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) atas SHGB Nomor 38/Karawaci tersebut, karena penetapan biaya-biaya tersebut ditetapkan secara tidak bertanggung jawab tanpa

²¹ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ada landasan hukum yang melandasi penetapan biaya-biaya tersebut dan sangat merugikan Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis.

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi didalam permohonan kasasinya memohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas Daftar Pembagian Tahap I Harta Pailit PT Jaba Garmino (Dalam Pailit). Tetapi, didalam putusan hakim menolak atas permohonan kasasi tersebut.

Sementara itu, sebagai Kreditor Separatis pemegang Jaminan Hak Tanggungan atas Harta Pailit dilindungi oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, berhak untuk didahulukan pembayarannya dari Para Kreditor lainnya. sebagaimana dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan: “Bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak jaminan lebih dimantapkan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan”. Penjelasan Pasal 21 tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan kreditor separatis terhadap obyek jaminan lebih diutamakan meskipun adanya akibat debitor pailit. Hak ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menyatakan: “Hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.”²²

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 Jo. Pasal 1133 Jo. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank CIMB Niaga sebagai Kreditor separatis pemegang Jaminan Fidusia atas Harta Pailit berupa seluruh mesin tersebut

²² Ivda Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *op. cit.*, hlm. 103.

dilindungi oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berhak untuk didahulukan pembayarannya dari Para Kreditor lainnya.

Salah satu tujuan hukum kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor dan juga untuk melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Dalam kaitan ini, Kuratorlah yang lebih banyak berperan untuk merealisasikannya.²³

Dalam hal ini tim kurator juga memiliki tanggung jawab atas hal yang terjadi terhadap Bank CIMB Niaga sebagai Kreditor separatis sebagaimana di dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.²⁴ Sebagaimana dalam berita acara rapat kreditor tanggal 19 Oktober 2015 jelas-jelas hanya mengatur mengenai kesepakatan diantara para kreditor separatis untuk memberikan hak dan wewenang kepada termohon kasasi untuk menjual seluruh mesin-mesin yang merupakan harta pailit PT. Jaba Garmino, berita acara rapat kreditor tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015 sama sekali tidak

²³ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *op. cit.*, hlm. 115

²⁴ Pasal 72 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

mengatur mengenai kesepakatan pembagian hasil penjualan mesin-mesin tersebut kepada para kreditor separatis maupun kepada para kreditor lainnya.

Sementara itu dalam hal jika kurator bertindak berlebihan, menyimpang dan terbukti merugikan kepentingan para kreditor maupun debitor pailit, kurator dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi sesuai yang dijelaskan dalam ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kurator dapat diberhentikan oleh Hakim Pengawas, bahkan Kurator dapat digugat ke pengadilan. Selain itu, Kurator pun diawasi oleh organisasi Kurator berdasarkan Kode Etik Kurator.²⁵

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis yang Tidak Diikutsertakan dalam Rapat Verifikasi oleh Kurator."

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa kreditor separatis tidak diikuti sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator?
2. Bagaimana tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi?

²⁵ Bernard Nainggolam, *op. cit.*, hlm. 52

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam penyebab kreditur separatis tidak diikut sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator.
2. Untuk memahami tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan

Di dalam hukum perdata, hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Dilembagakannya hak jaminan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan yang dibebankan pada barang tertentu sebagai jaminan piutangnya agar tidak dirangkum ke dalam harta pailit apabila debitur dinyatakan pailit sebagai sumber pelunasan piutang debitur.²⁶

Kreditur pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 119

perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan daripada hak para kreditur lainnya. Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, pemegang hak jaminan tidak boleh dihalang-halangi haknya untuk melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitur yang dibebani hak jaminan itu. Adanya hak jaminan sebagai hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem pinjam-meminjam uang.²⁷

Sebagaimana dilihat dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini berarti seorang kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini sejalan dan mengakui hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menjunjung tinggi kedudukan hak jaminan sebagai jaminan pemberian perlindungan piutang kepada kreditur.²⁸

Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan kepada kreditur separatis (pemegang hak jaminan) atas benda tertentu milik debitur yang dimana benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa telah diisyaratkan oleh Pasal 1132

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 51

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Selain diatur pada Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian perlindungan istimewa terhadap kreditur juga diatur oleh Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul dari hak istimewa, gadai, dan hipotik.²⁹

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit

Sebagaimana diketahui, sejak dijatuhkan putusan pailit, maka sejak saat itu debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta bendanya (*Persona stand in indicio*). Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut akan beralih ke kurator atau Balai Harta Peninggalan Peninggalan (BHP). Debitur pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (*Boedel*) pailit.³⁰

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.”³¹

²⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya 1990, hlm. 23.

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 99

³¹ *Ibid.*

Dalam tahapan kepailitan, keberadaan kurator sangat penting. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan proposi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan terperinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai kurator.³²

Bahwa tugas kurator sendiri yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.³³ Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan, yang dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit.³⁴ Selanjutnya, kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan maka harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas.³⁵

³² *Ibid.*

³³ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 105.

³⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok, 2004, hlm. 84.

Sehubungan dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit, maka terdapat dua kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator untuk menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi *going concern*, yaitu dengan cara penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitur pailit. Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, kurator harus memerhatikan hal-hal berikut:

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya meningkat di kemudian hari.
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.³⁶

Setelah kurator selesai membereskan harta pailit yang menjadi tugasnya, maka hal selanjutnya dilakukan oleh kurator adalah pembagian harta pailit tersebut. Pada prinsipnya, pembagian harta pailit baru akan dibagikan kepada kreditor setelah seluruh asset debitur pailit terjual dan menjadi uang tunai.³⁷

Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa jika hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual. Akan tetapi, tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan

³⁶ Harlen Sinaga, *Batas-batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*, Cet. Ke-1, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012, hlm.120.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 143

harta pailit yang sudah terlebih dahulu secara proposional asalkan hal tersebut dipandang baik dan benar oleh kurator.³⁸

Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.³⁹

E. Originalitas

Penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis yang Tidak Diikut Sertakan oleh Kurator dalam Rapat Verifikasi” merupakan karya tulis penulis. Penelitian ini bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut contoh penelitian dengan tema yang sama:

1. Marisa Ramadhani Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditor Selaku Pemegang Jaminan Fidusia dalam Kepailitan atas Harta Kekayaan Debitur yang telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-

³⁸ *Ibid.*, hlm.144.

³⁹ Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 107.

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta permasalahan apa yang dihadapi oleh kreditor pemegang jaminan fidusia bila debitor dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada kreditor preferent untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu; Berdasarkan hal tersebut apabila debitor wanprestasi atau cidera janji atau pailit, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴⁰

2. Landoria, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, dengan judul “Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Debitur Pailit yang Berada di Bawah Penguasaan Kreditor Separatis (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt.Sus/2012).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hak kreditor separatis akibat kepailitan, dan bagaimana tanggung jawab kurator terhadap harta debitor pailit yang berada di bawah penguasaan kreditor separatis. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah

⁴⁰ Dikutip dari <https://dokumen.tech/document/skripsi-perlindungan-hukum-kreditor-selaku-pemegang-jaminan-.html> diakses pada Tanggal 14 September 2020.

Hak kreditor separatis terhadap benda jaminan utang akibat kepailitan adalah hak untuk mengeksekusi langsung jaminan yang diterimanya, kreditor separatis dapat menjual atau melelang jaminan yang diberikan oleh debitor secara langsung tanpa menunggu persetujuan dari debitornya, apabila debitor sudah tidak mampu lagi membayarkan utangnya kepada kreditor penerima jaminan tersebut. Kreditor separatis dapat menjual benda jaminan utang debitornya meski debitor telah berada dalam kepailitan atau benda jaminan tidak berada dalam boedel pailit. Kreditor separatis berhak menjual benda jaminan yang diterimanya sebagai pelunasan atas utang debitor terlebih dahulu sesuai dengan asas *droit de preference* dari UU Jaminan Fidusia. Serta, Tanggung jawab kurator terhadap harta debitor pailit yang berada di bawah penguasaan kreditor separatis, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailitnya. kurator bertanggung jawab untuk mengetahui semua harta yang dimiliki oleh debitor pailitnya. PT. Tripanca Group telah memberikan jaminan pinjaman berupa stock kopi 76 kepada PT. Bank Mega, Tbk. Setelah dinyatakan pailit, PT. Bank Mega, Tbk menjual jaminan pinjaman yang diberikan oleh PT. Tripanca Group tanpa sepengetahuan dari kuratornya. Kurator berhak menerima laporan dari PT. Bank Mega, Tbk yang telah menjual jaminan pinjaman tersebut meskipun PT. Bank Mega, Tbk memiliki hak yang diistimewakan sebagai kreditor separatis. Kurator melakukan ini untuk melunasi semua utang-utang debitornya dan membayarkan utang secara adil kepada semua kreditor. Sehingga Majelis

Hakim setuju dengan kurator dan memerintahkan PT. Bank Mega, Tbk selaku kreditor separatis untuk memberikan 5 % (lima persen) dari hasil penjualan atau lelang atas jaminan pinjaman tersebut.⁴¹

3. Hendra Atmajaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi serta bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitur dinyatakan pailit. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa dinyatakan pailit terhadap koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling telah sesuai dengan undang-undang kepailitan yang berlaku karena syarat dinyatakan pailit akibat tidak terwujudnya perdamaian dalam Proses penundaan kewajiban pembayarannya utang sehingga majelis hakim pengadilan niaga Makassar wajib mengakhiri proses PKPU dan menetapkan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling dalam status pailit, kemudian pihak koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H. Mubyl Handaling mengajukan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit tersebut karena telah mendapatkan kekhilafan/ kekeliruan yang nyata oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, serta ditemukannya alat bukti baru

⁴¹ Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/31374/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> pada tanggal 19 September 2020.

(novum) yang tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara tersebut namun majelis hakim maahkamah agung kemudian memutuskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima 91 sebagaimana diatur dalam pasal 290 UUKPKPU yang intinya mengatur bahwa putusan pailit yang diakibatkan oleh putusan PKPU tidak dapat dilakukan upaya hukum; Dicabutnya status pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga Makassar kembali terhadap koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga telah sesuai undang-undang karena berdasarkan laporan kurator dan hakim pengawas bahwa koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga tidak dimungkin untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya karena tidak memiliki aset sama sekali, putusan ini kemudian kembali diajukan upaya hukum kasasi karena pihak koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga menganggap pencabutan status pailit salah satu termohon PKPU bertentangan dengan undang-undang dan surat edara mahkamah agung namun kemudian majelis hakim kembali menolak permohonan kasasi tersebut. Meskipun koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dicabut status pailitnya Bank Mutiara akan tetap medapatkan pelunasan utang dari Ir.H. Mubyl Handaling sebab perjanjian kredit antara Bank Mutiara dengan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga turut pula Ir.H. Mubyl Handaling sebagai penjamin pribadi 92 sebagaimana yang atur dalam pasal 1820 KUHPedata dan dalam perjanjian kredit itu telah diatur juga dalam pasal 2 bahwa Ir.H. Mubyl Handaling telah melepas hak istimewanya sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUHPedata sehingga meskipun

pada hanya akhirnya hanya Ir.H. Mubyl Handaling yang dinyatakan pailit maka semua utang koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga terhadap Bank Mutiara akan ditanggung oleh Ir. H. Mubyl Handaling.⁴²

Penelitian di atas secara substansi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat dilihat dari objek penelitian yang dikaji penulis adalah “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis yang Tidak Diikut Sertakan oleh Kurator dalam Rapat Verifikasi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab kreditor separatis tidak diikuti sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator, dan bagaimana tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi.

Berdasarkan perbandingan penelitian sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah orisinal karya penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena mengkaji pelaksanaan implementasi hukum.⁴³ Oleh karena itu yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan metode

⁴² Dikutip dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12249/1/Perlindungan%20hukum%20terhadap%20kreditor%20dalam%20kepailitan.pdf> diakses pada tanggal 14 September 2020.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102.

normatif, dengan mengkaji asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur separatis dalam hukum kepailitan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. yang dimana pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum kepailitan dan kreditur separatis.

3. Objek Penelitian

- a. penyebab kreditur separatis tidak diikut sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator.
- b. tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditur separatis dalam verifikasi.

4. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang bersumber sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
 - 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur/buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Istilah Hukum;
 - 3) Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka, dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi kreditor separatis dan tanggung jawab kurator dalam rapat verifikasi yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif analitis. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis memuat suatu kerangka pemikiran yang terdiri dari 4 (empat) bab berikut ini.

BAB I Pendahuluan yakni akan menguraikan mengenai suatu bab yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Hukum Jaminan dan Kepailitan.

BAB III Hasil dan penelitian. Bab ini membahas penyebab kreditur separatis tidak diikut sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator, dan tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi.

BAB IV Penutup yakni merupakan satuan bab yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari uraian hasil rumusan masalah penelitian dan pembahasan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. yaitu mengenai tentang perlindungan hukum kreditor separatis.

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN
DALAM HUKUM KEPAILITAN

A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Hukum Jaminan

Pada dasarnya sangatlah penting untuk mengetahui apa arti dari hukum jaminan itu sendiri, karena banyak yang kadang masih salah paham dalam memahami hukum jaminan dalam berbagai penerapannya, selain daripada itu dalam suatu hukum jaminan terdapat bentuk-bentuk yang pada dasarnya mempengaruhi jaminan tersebut, sehingga nantinya tidak terdapat kerugian di salah satu pihak. Berikut ini penjelasan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk hukum jaminan.

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidsrechten* atau *Security Law*. Dalam literatur-literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.⁴⁴

⁴⁴ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 81.

Kata “jaminan” di dalam Peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUHPerdota dan penjelasannya Pasal 8 Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, yang mana didalam perjanjian pinjam-meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan.⁴⁵

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan mengemukakan pengertian hukum jaminan adalah mengatur kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah.⁴⁶

Pernyataan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan di

⁴⁵ Pasal 8 UUP Tahun 1992 sebagaimana telah diubah UUP No. 10 Tahun 1998.

⁴⁶ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 28.

masa yang akan datang.⁴⁷ Menurut J. Satrio hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang (Kreditur terhadap debitur)⁴⁸

Halim salim berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁴⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Atau dengan kata lain hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan hutang uang tertentu namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan tertentu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan ialah sebagai berikut:

⁴⁷ Dikutip dari https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d8bfe81dafc835317430c772f67a0cb.pdf diakses pada tanggal 14 Septe,ber 2020.

⁴⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hlm.3.

⁴⁹ Hemat Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 6.

1. Adanya kaidah hukum, ialah kaidah hukum dalam bidang hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, yuridprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang bertumbuh, hidup dan berkembang didalam masyarakat.
2. Adanya pemberian jaminan dan penerima jaminan, ialah pemberian jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Pemberian jaminan dapat juga dikatakan orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit disebut sebagai debitur. Penerimaan jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan atau dari debitur. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit. Lembaga yang memberikan fasilitas kredit tersebut dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga keuangan notbank.
3. Adanya jaminan, ialah pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada pihak kreditur adalah jaminan materiil yang merupakan jaminan berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.
4. Adanya fasilitas kredit, ialah pembebanan jaminan yang dilakukan pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank

atau dari lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan. Maksud dari kata berdasarkan kepercayaan disini adalah bahwa debitur sanggup mengembalikan pokok pinjaman dan membayar bunga serta biaya yang dikeluarkan untuk memelihara obyek gadai atau benda jaminan.⁵⁰ Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.⁵¹

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur, karena perjanjian hutang piutang bukan perjanjian jual-beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi hutang. Dengan cara sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu barang jaminan dijual lelang. Hasilnya untuk melunasi hutang, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada debitur. Barang jaminan tidak selalu milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan hutang debitur. Dengan demikian, jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang di debitur.⁵²

⁵⁰ Dikutip dari https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d8bfe81dafc835317430c772f67a0cb.pdf diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

⁵¹ Hermat Salim, *Op Cit*, Hlm. 7.

⁵² Gatot Suparmono, *Perbankan dan masalah Kredit; Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Cet. Kedua. Djembatan, Jakarta, 1997, Hlm. 46.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian jaminan KUHPerdara dalam pasal 1131 dan pasal 1132, hanya mengatur secara umum saja. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut:⁵³ Pasal 1131 KUHPerdara: “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Pasal 1132 KUHPerdara: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Jadi apabila seseorang mengadakan perjanjian, misalnya pinjam uang dari bank, maka ketentuan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dinyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang menjadi jaminannya. Oleh karena itu orang yang meminjam uang, tidak hanya wajib mengembalikan yang dipinjamnya itu saja, akan tetapi juga wajib menyediakan barang-barang atau harta bendanya sebagai jaminan pelunasan hutangnya. perjanjian jaminan adalah suatu hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan berdasarkan kesepakatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum.⁵⁴

⁵³ A. Hamzah, dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indo Hill-Co, Jakarta, 1997, Hlm 11-13.

⁵⁴ Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47823/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 11 juli 2020.

2. Bentuk-Bentuk Jaminan

Menurut terjadinya yaitu jaminan terdiri atas:

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang yaitu jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur.
- b. Jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jaminan ini lahir atas kesepakatan para pihak bukan dikarenakan undang-undang.⁵⁵

Dari rumusan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara menurut objeknya bahwa jaminan terdiri atas:

a) Jaminan Umum

Definisi dari jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur.⁵⁶

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu, akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang untuk seluruh kreditur sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur. Menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada baik yang berwujud benda

⁵⁵ Dikutip dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60179/Chapter%20II.pdf?sequence=3>
diakses pada tanggal 11 juli 2020.

⁵⁶ Frieda Husni Habullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberikan Jaminan* (jilid 2), Indo Hill-Co, Jakarta 2005, Hlm.8.

bergerak maupun benda tetap akan menjadi jaminan untuk segala hutang-hutangnya dari kreditur-krediturnya. Hasil dari penjualan harta benda tersebut menjadi pelunasan hutang debitur kepada kreditur sebanding dengan piutang yang diberikan kecuali ada alasan untuk lebih didahulukan pelunasannya.⁵⁷

Dalam jaminan umum ini tidak akan menjadi masalah jika hasil penjualan benda jaminan mencukupi seluruh hutang debitur kepada kreditur, akan tetapi jika hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi hutang debitur kepada kreditur maka hasil penjualan benda jaminan akan dibagi berdasarkan presentase piutang yang dimiliki oleh kreditur kepada debitur. Hal ini akan tetap menjadi masalah, karena hutang debitur tetap tidak dapat dibayar secara lunas sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Jadi jaminan umum masih belum memberikan keamanan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya secara penuh. Untuk memberikan keamanan terhadap pelunasan hutang kepada debitur dibutuhkan suatu bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjadi kreditur separatis yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu dibentuklah bentuk jaminan lain, yaitu bentuk jaminan khusus. Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah:

⁵⁷ Dikutip dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60179/Chapter%20II.pdf?sequence=3>
diakses pada tanggal 11 juli 2020.

1. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur konkuren.
2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara Bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.⁵⁸

b) Jaminan Khusus

bentuk jaminan khusus muncul sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan yang ada pada bentuk jaminan umum. Dalam Pasal 1132 KUHPerdara terdapat kalimat yang berbunyi “Kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah yang didahulukan.” Dengan adanya kalimat tersebut dalam Pasal 1132 KUHPerdara, terdapat kemungkinan diadakan perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum. Bentuk jaminan khusus ditentukan secara terbatas dan tegas pada Pasal 1133 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek.” Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat

⁵⁸ Dikuti dari <http://repository.untag-sby.ac.id/1677/2/Bab%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 juli 2020.

terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur.⁵⁹

Dengan demikian, selain yang bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.

Namun, menurut J. Satrio jaminan khusus tidak memberikan jaminan bahwa tagihan pasti akan dilunasi akan tetapi hanya memberikan kepada yang tidak memegang jaminan khusus atau dengan kata lain relative lebih terjamin dalam pemenuhan tagihan. Oleh karena itu dalam doktrin masih dikenal mengenai pembagian bentuk jaminan yang lain, yaitu: yang pertama adalah Hak Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Zekerheidsrechten*), yang kedua adalah Hak Jaminan Perorangan (*Personalijkezekerheidsrechten*), kemudian yang ketiga adalah Jaminan yang lain.⁶⁰

Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa:

- 1) Jaminan kebendaan dapat diberi arti, jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus

⁵⁹ Pasal 1132 dan 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁶⁰ J. Satrio, *Op Cit*, Hlm. 10.

diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh kreditur.⁶¹

Dalam praktik, jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atau sebagian kekayaan tersebut dan semuanya diperuntukkan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur itu sendiri, ataupun kekayaan pihak ketiga. Dengan demikian menurut Soebekti, maka pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya.⁶²

Benda dalam arti luas, ialah segala sesuatu yang dapat di haki oleh orang lain. Juga perikatan benda itu dipai dalam arti yang sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada lagi dipakai bahwa benda itu dimaksudkan kekayaan seseorang.⁶³ Dari pengertian benda sebagai kekayaan seseorang, maka benda tersebut termasuk juga kekayaan yang tidak dapat dilihat, misalnya hak piutang, Jaminan yang bersifat kebendaan dijumpai dalam bentuk hipotik, gadai (*pand*), *creditverband*. Selain itu juga beberapa hak yang sedikit banyak memberi jaminan dengan *privilege* dan hak *retensi*.⁶⁴

Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang juga dapat dijaminakan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk

⁶¹ Dikutip dari <http://repository.uin-suska.ac.id/15596/7/7.%20BAB%20II2018188IH.pdf> diakses pada tanggal 12 juli 2020.

⁶² A. Hamzah, dan Senjun Manullang, *OP Cit.*, Hlm. 234-235.

⁶³ R. Soebekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cet ke-13, Intermassa, Jakarta, 1997, Hlm. 50.

⁶⁴ A. Hamzah, dan Senjun Manullang, *OP. Cit.*, Hlm. 21.

benda bergerak, dapat berupa dijaminkan dengan gadai dan fidusia. Sedangkan benda yang tidak bergerak, dapat dijaminkan dengan hak tanggungan.⁶⁵

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa jaminan kebendaan atau jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.⁶⁶

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan (materiil), yaitu:

1. Hak mutlak suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur;
3. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
4. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite / Zakaaksqevolg*);
5. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*);
6. Dapat dialihkan kepada pihak lain secara hipotik bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).⁶⁷

Dengan adanya hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

⁶⁵ J. Satrio, *Op. Cit.*, Hlm. 12.

⁶⁶ Sri soedewi Majchoen Sofwan, *Op Cit.*, Hlm. 46.

⁶⁷ J. Satrio, *Op Cit.*, Hlm. 12.

1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan / atau
2. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.⁶⁸

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak verbal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan (diminta pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.

Jaminan kebendaan (materiil) dapat dilakukan pembebanan dengan:

1. Gadai (*pand*), (*pand*), yang diatur didalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
2. Hipotek, yang diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdara bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk

⁶⁸ *Ibid.*

mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Hipotek ini diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdato.⁶⁹

3. *Credietverband*, adalah hak kebendaan atas benda-benda untuk menuntut suatu perikatan, dengan adanya *credietverband* ini memberi kesempatan kepada golongan pribumi yang membutuhkan sejumlah uang untuk menjamin dari lembaga-lembaga kredit, yang diatur dalam Stb. 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 No. 190;
4. Hak tanggungan, adalah hak atas tanah-tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁷⁰
5. Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, Hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang bewujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana jaminan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

⁶⁹ Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

⁷⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.

Dari beberapa bentuk jaminan diatas jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak tanggungan.⁷¹

2) Jaminan perseorangan (*Personlijk*) yang dimana, menurut Veithzal Rivai, bahwa jaminan perorangan itu merupakan suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya / wanprestasi.⁷²

Menurut Soebekti, yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.⁷³ Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga hanya merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.⁷⁴

Dalam Pasal 1820 KUHPerdara dinyatakan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang mana kala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Dengan demikian jaminan perorangan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Tuntutan kreditur terhadap seseorang penjamin atas jaminan perorangan tidak diberikan suatu

⁷¹ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 112.

⁷² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 439.

⁷³ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, Hlm.15.

⁷⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Op., Cit.*, Hlm. 12.

“*Previllege*” atau kedudukan istimewa disbandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya.⁷⁵

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan di dalam buku H. Salim HS “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*” bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.⁷⁶

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
3. Terhadap harta kekayaan debitur ummnya.

Jaminan perorangan memberikan hak verbal kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.

yang termasuk jaminan perorangan adalah:

1. Penanggung (*Borgtocht*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Jaminan perusahaan (*Corporate guarantee*);
3. Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
4. Jaminan Konstruksi (*Bouraw Guarantee*);
5. *Credit Guarantee*;
6. *Saldo guarantee*;

⁷⁵ Muhammad Djunhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet ke-12, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hlm. 233-235.

⁷⁶ H. salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 24.

7. Garansi bank (*Bank Guarantee*).⁷⁷

B. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁷⁸ Sedangkan prinsip *Pari Passu Prorate Parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara

⁷⁷ A. Hamzah, dan Senjun Manullang, *OP. Cit.*, Hlm. 21.

⁷⁸ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan* dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 168.

para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁷⁹

2. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak Pemohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁸⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan niaga ialah sebagai berikut:

a. Debitor

Debitor berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/13460/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁸¹ Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*Voluntary Petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan bahwa debitor juga dapat menjadi pemohon pailit, apabila debitor merasa bahwa dirinya tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.⁸²

b. Kreditor

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan tentang kreditor yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁸³ Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan

⁸¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kepailitan

⁸² Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang-Undang Kepailitan.

⁸³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Kepailitan.

permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kreditor dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁸⁴

(1) Kreditor Konkuren, kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren yaitu para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.⁸⁵

(2) Kreditor Preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Menurut Pasal 1334 KUH Perdata hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.⁸⁶

⁸⁴ Imran Nating, *Op. Cit.*, Hlm. 52.

⁸⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 4.

⁸⁶ Pasal 1134 KUH Perdata.

(3) Kreditor Separatis (kreditor pemegang hak jaminan kebendaan), berdasarkan Pasal 5 Undang-undang kepailitan, kreditor separatis ialah kreditor pemegang jaminan yang boleh mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak – hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Menurut Sudargo Gautama, “mereka ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preferen dapat mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.⁸⁷ Mereka ini karenanya dianggap separate (berdiri sendiri), sejalan dengan itu menurut Munir Fuady kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewahkan lainnya.⁸⁸

Benda jaminan yang berada di kreditor separatis dipisahkan dari harta pailit begitupun kedudukan kreditor separatis yang terpisah dengan kreditor lainnya. Kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil dari penjualan benda jaminan. Kedudukan kreditor separatis tersebut dipisahkan dari kreditor lainnya, dan benda jaminan juga dipisahkan dari harta pailit. Kedudukan kreditor separatis diatas adalah dalam pengeksekusian jaminan kebendaan. Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan

⁸⁷ Sudargo Gautama, *Komentar atas peraturan Baru Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Baktia, Bandung, 1998, Hlm. 78.

⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 97.

benda jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan atas jaminan kebendaan tidak dapat menutupi seluruh utang maka kekurangannya dapat dimintakan agar diperhitungkan oleh kurator dengan konsekuensi menjadi kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil dari penjualan jaminan kebendaan melebihi piutang kreditor separatis, maka setelah diambil untuk pelunasan piutang adanya kelebihan harus masuk dalam “Boedel pailit”. “Boedel Pailit” adalah harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit yang diurus oleh kurator.⁸⁹

Selanjutnya tentang kewenangan kreditor pemegang hak jaminan menurut hukum jaminan tidak terpegaruh dengan adanya kepailitan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) dipisahkan dan didahulukan dari kreditor konkuren. Dengan demikian kewenangan kreditor pemegang hak jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan. Dengan demikian juga hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditor sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-

⁸⁹ Erman Rajagukguk (ed), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2000, Hlm. 6, Rudolpho Sandoval, *Judicial Decisions Within The Framework Of An Economic Structur*, *St. Marys Law Jurnal Vol. 11 Tahun 1980*, Hlm. 48.

olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hukum jaminan mengenal istilah “kreditor separatis” dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.⁹⁰

Para kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan, mempunyai hak separatis. Menurut Setiawan, hak separatis adalah: *“hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit.”*⁹¹ Sedangkan menurut Elijana: *“kreditor separatis adalah kreditor yang terkena akibat kepailitan, artinya separatis adalah kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit.”*⁹² Karena hak separatis adalah hak yang barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailit, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor manakalah debitor pailit.⁹³

⁹⁰ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 90.

⁹¹ Setiawan, *Hak tanggungan dan masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI No. 131, Agustus 1996, Hlm. 145.

⁹² Elijana, *peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah Dalam Seminar tentang Undang-Undang kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

⁹³ Setiawan, *Kepailitan; Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya*, Varia Peradilan No. 156, Hlm. 98-99.

Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak Jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan yang seperti garansi termasuk garansi bank bahkan merupakan kreditor separatis. Dalam pemahaman yang dimaksudkan dengan hak kreditor separatis adalah hak yang di berikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit.⁹⁴

Meskipun *hak privilege* dan hak yang dipunyai gadai dan hipotik sama-sama mempunyai hak yang diutamakan, tetapi menurut ketentuan dalam Pasal 1134 KUH Perdata hak gadai dan hak hipotik mempunyai kedudukan yang diutamakan dari *hak privilege* kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa para kreditor pemegang hak gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang terkuat, dibandingkan dengan para kreditor konkuren yang kedudukannya sama dengan kreditor lainnya. Hak kreditor separatis para pemegang gadai dan pemegang hipotik dapat melaksanakan

⁹⁴ Munir Fuady, *Op Cit.*, Hlm. 99.

haknya dengan cepat atau mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.⁹⁵

Pemegang hak jaminan baik itu pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik dapat melakukan segala hak yang diperoleh termasuk hak untuk diutamakan bagi kreditornya. Adapun yang dimaksud dengan “melaksanakan hak-haknya” dalam hal ini ialah melaksanakan penjualan.⁹⁶ Sedangkan menurut J. Satrio kreditor dapat melaksanakan hak-haknya dalam Undang-Undang Tanggungan. Seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditor berada diluar kepailitan dan atau diluar sitaan umum. Maka hak kreditor separatis ini dapat dimaknai sebagai hak kreditor yang benar-benar terpisah (separatis) dari kreditor-kreditor lainnya, tidak terkait dengan boedel kepailitan, dengan sitaan umum ataupun dengan hak-hak lain yang timbul akibat adanya kepailitan.⁹⁷

c. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Kepailitan. Kurator diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan atau dikeluarkan. Dalam pasal 69

⁹⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, Hlm. 77-78.

⁹⁶ AS. V. Nierop, dalam J. Strio, *Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 286.

⁹⁷ J. Strio, *Op Cit.*, Hlm. 284.

Undang-Undang kepailitan disebutkan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independent, artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.⁹⁸ Adapun syarat untuk menjadi seorang kurator yakni:

1. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibuthkan dalam rangka mengurus dan / atau membereskan harta pailit.
2. Terdaftar pada kementrian yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan perarutan perundang-undangan.

Menurut penjelasan pasal 72 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus Pendidikan kurator dan pengurus.⁹⁹ Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” menurut Pasal 70 ayat (2) huruf b adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.¹⁰⁰

Pengangkatan kurator adalah kewenangan Pengadilan Niaga, boleh saja masing-masing pihak baik debitor maupun kreditor mengusulkan kurator yang berbeda tetapi tetap saja penetapan akhir terdapat pada

⁹⁸ Santosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 32.

⁹⁹ Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Kepailitan

¹⁰⁰ Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Kurator dapat menangani perkara perihal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang maksimal 3 (tiga) perkara. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yaitu: “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.”¹⁰¹

Mengenai imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Pasal 76 Undang-Undang Kepailitan menentukan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa dalam menetapkan pedoman dimaksud, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mempertimbangkan besarnya imbalan jasa yang lazim dilaksanakan oleh kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara tingkat kerumitan perkara.¹⁰²

d. Hakim pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kepailitan.¹⁰³ Dalam pemberesan dan pembagian

¹⁰¹ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

¹⁰² Pasal 76 Undang-Undang Kepailitan.

¹⁰³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kepailitan.

harta pailit, rentan sekali terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kurator. Kurator yang tidak memiliki itikad baik dapat melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebagai kurator. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut, diangkat seorang hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Secara umum Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan, dinyatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum pengadilan mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli.¹⁰⁴ Kurator berkewajiban untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan laporan tersebut, Hakim Pengawas membuat suatu penetapan atas seluruh tindakan yang dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan Hakim Pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 73.

¹⁰⁵ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Softmedia, Medan, 2010, Hlm. 135-136

3. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Kewenangan kurator setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan tersebut mencakup melakukan pengumuman ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan atau pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁰⁶

Proses pertama sekali dalam pengurusan harta pailit setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.¹⁰⁷ Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan pasal 143 Undang-Undang Kepailitan. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim pengawas.¹⁰⁸

Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator setelah proses pengurusan telah selesai dilakukan. Pemberesan harta pailit dilakukan akibat dari keadaan insolvensi debitor. Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm. 137-139

¹⁰⁷ Rahayu hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2006, Hlm. 162.

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Cet-1*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 89.

Kepailitan menyatakan bahwa insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara procedural hukum positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:

1. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau;
2. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau;
3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰⁹

Akibat hukum dari insolvensi debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut:

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal insolvensi telah tidak terjadi perdamaian, dan asset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan. Kecuali jika setelah insolvensi, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat

¹⁰⁹ Sentora Sembiring, *Op. Cit*, Hlm. 136.

dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan. Tindakan kurator sesudah adanya keadaan insolvensi, maka:

1. Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan);
2. Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
3. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
4. Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan);
 - a. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;
 - b. Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;
 - c. Pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan terhadap tagihan-tagihan tersebut.
5. Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim pengawas (Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);

6. Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka (Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan *j.o* Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan);
7. Bagi mereka keditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 ayat 95) Undang-Undang Kepailitan);
8. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 Undang-Undang Kepailitan);

Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan *j.o*. Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan.¹¹⁰

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafifiti, Jakarta, 2002, Hlm. 284.

4. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

Putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas boedel. Ia menjadi pemilik boedel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) berindak sebagai kurator.¹¹¹

Apabila seorang debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga karena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.¹¹²

Untuk perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan persekutuan komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang-utang yang tidak dibayar oleh

¹¹¹ Mohammad Chaidir Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 102.

¹¹² Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 71.

persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.¹¹³ Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan saja.¹¹⁴

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan menentukan bahwa kurator berwenang melakukan pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan hakim pengawas. Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹¹⁵

Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi peninjauan Kembali. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan

¹¹³ Adria Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 26.

¹¹⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 59.

¹¹⁵ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan.

melanjutkan usaha debitor pailit.¹¹⁶ Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:

1. Dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
2. Ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
3. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.¹¹⁷

Apabila dalam masa pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh mahkamah Agung karenadanya upaya hukum kasasi atau peninjauan Kembali maka pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tersebut, kurator dapat memohonkan kepada ketua pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.¹¹⁸

¹¹⁶ Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

¹¹⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, Hlm. 54.

¹¹⁸ Jono, *Op. Cit.*, Hlm. 198.

C. Tinjauan Umum Dalam Prespektif Islam

1. Utang-Piutang Dalam Prespektif Islam

Dalam hukum islam, juga diatur mengenai masalah utang, yang erat kaitannya dengan kepailitan. Hukum Islam mengatur tentang perjanjian utang-piutang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah SWT Tuhannya.” (Surat Al-Baqarah ayat 283).

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, memerintahkan kepada orang yang bertransaksi agar membuatnya dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian utang-piutang. Perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau secara otentik yang dibuat oleh notaris serta disaksikan dua

orang saksi. Dalam perjanjian utang-piutangnya hendaklah ada barang jaminan milik debitor yang dipegang oleh kreditor.¹¹⁹

2. Kepailitan Dalam Prespektif Islam

Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan *At-taflis*, diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis utang yang paling sedikit (uang receh) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.¹²⁰ Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang fals tau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar atau dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan taflis dengan pailit. Secara etimologi, at-taflis berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut muflis, yaitu seorang yang tekor, dimana hutangnya lebih besar dari assetnya. Dalam konteks ekonomi, istilah taflis diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminology ahli fiqh, At-taflis (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan: “Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.” Larangan itu dijatuhkan karena ia teribat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Contohnya, apabila seorang pedagang (debitor) meminjam modal dari orang lain (kreditor), dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas

¹¹⁹ Jono, *Op. Cit.*, Hlm. 36-37.

¹²⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Cet-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, Hlm. 504.

permintaan kreditor kepada hakim, supaya debitor dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tidakan hukum debitor pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditor. Dengan demikian muflis (taflis) adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu membayar hutang, dinamakan “*taflis*” (pernyataan bangkrut).¹²¹

¹²¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet-3, CV. Diponegoro, Bandung, 1999, Hlm. 238.

BAB III

**KREDITUR SEPARATIS TIDAK DIIKUT SERTAKAN DALAM RAPAT
VERIFIKASI OLEH KURATOR**

**A. Alasan Kreditur Separatis Tidak Diikut sertakan dalam Rapat
Verifikasi oleh Kurator**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 114 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 “...kurator wajib memberitahukan penetapan yang dimaksud pasal 113 kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui...” dalam hal ini sebagaimana kreditor yang alamatnya tidak diketahui atau yang berdomisili di luar wilayah indonesia sesuai yang dijelaskan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004,¹²² sering kali menjadi faktor penyebab tidak diikuti sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator yang dimana seringkali kalangan kreditor baru menyadari debitornya dalam keadaan berstatus “pailit” berselang beberapa waktu kemudian terlebih bagi kreditor yang berada di lain kota atau bahkan di lain negara, sementara antara penetapan pailit dan rapat pencocokan piutang yang disediakan oleh kurator, sangat “rapat” alias hanya berselang beberapa hari dari hari pernyataan putusan pailit kemudian.¹²³

Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan:

“Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.”

¹²² Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004.

¹²³ Dikutip dari <https://www.hukum-hukum.com/2019/05/kreditor-tidak-tampil-sejak-semula-debitor-jatuh-pailit.html> diakses pada tanggal 8 September 2020.

Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dengan tegas menyatakan bahwa keterlambatan mendaftarkan piutang berakibat hukum piutang tersebut tidak akan dicocokkan dalam rapat verifikasi utang. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi piutang kreditor yang berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 133 ayat (3) yang mengecualikan piutang kreditor yang bermukim di luar wilayah Republik Indonesia untuk didaftarkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh karenanya piutang tersebut dapat didaftarkan dan dicocokkan kapan saja sepanjang rapat pencocokan utang masih berlangsung. Kreditor dapat hadir sendiri atau mengirim kuasanya yang sah untuk mengajukan piutang tersebut untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi utang dengan membawa bukti-bukti mengenai keberadaan piutang tersebut. Keterlambatan mengajukan tagihan sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan oleh hakim pengawas tidak serta merta menghalangi suatu piutang untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi utang. Utang yang terlambat didaftarkan kepada kurator masih bisa dapat dicocokkan asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan:

- a) Terbukti bahwa kreditor berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia
- b) Jika kreditor tidak berdomisili di luar wilayah Indonesia, piutang yang terlambat diajukan tersebut telah didaftarkan kepada kurator paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat verifikasi utang diselenggarakan

- c) Kreditor atau kuasanya yang sah harus hadir dalam rapat verifikasi utang dan mengajukan permohonan kepada rapat agar piutangnya tersebut dapat diverifikasi dalam rapat verifikasi utang.
- d) Kurator maupun kreditor lainnya yang hadir dalam rapat tidak keberatan jika piutang yang terlambat diajukan tersebut dilakukan pencocokannya dalam rapat verifikasi utang.

Dengan demikian, Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan masih memberi toleransi batas waktu keterlambatan atau grace periode bagi piutang yang terlambat didaftarkan kepada kurator, dengan syarat piutang telah didaftarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari rapat verifikasi utang diselenggarakan. Hal tersebut dibuktikan dengan tanggal terima pendaftaran dari kurator. Kurator tidak boleh menolak menerima pendaftaran tagihan kreditor yang bermukim di luar wilayah Republik Indonesia meskipun tenggang waktu batas akhir untuk mengajukan tagihan telah lewat atau karena rapat verifikasi utang telah selesai dilakukan. Kurator berkewajiban menerima pendaftaran tagihan dan memberikan tanda terima pendaftaran piutang kepada kreditor yang bermukim di luar wilayah Republik Indonesia dan melakukan tindakan praverifikasi utang atas tagihan tersebut.

Secara eksplisit Undang-Undang Kepailitan tidak ada melarang bahwa piutang dari kreditor yang berada di wilayah Republik Indonesia yang terlambat didaftarkan tidak lagi dapat diajukan untuk didaftarkan kepada kurator. Dengan demikian, kurator tidak dapat menolak apabila kreditor mendaftarkan piutangnya meskipun pencocokan utang telah selesai

dilaksanakan dan daftar dan jenis piutang telah dimasukkan ke dalam berita acara rapat verifikasi. Terlebih lagi terhadap piutang kreditor yang terbukti bermukim di luar wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, perlakuan yang sama juga diberikan kepada kreditor yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal harta pailit akan insolvensi ialah jika debitor tidak mengajukan proposal perdamaian, atau proposal perdamaian tercapai antara debitor dengan kreditor konkuren namun pengadilan niaga menolak menghomologasi (memberi pengesahan) pada kesempatan damai tersebut. Apabila harta pailit menjadi insolven, maka terbuka kesempatan untuk melakukan pencocokkan piutang yang terlambat didaftarkan untuk dicocokkan dalam rapat pencocokkan utang yang telah dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang kemungkinan melakukan pencocokkan utang yang belum didaftarkan atau terlambat didaftarkan yang dapat dilakukan setelah pailit insolven. Hal tersebut ditemui dalam Pasal 179 ayat (5) dan Pasal 195 Undang-Undang Kepailitan.

Oleh karena itu, piutang yang terlambat didaftarkan untuk dicocokkan baik itu piutang kreditor yang bermukim di wilayah Republik Indonesia masih memiliki peluang untuk dilakukan pendaftaran dan pencocokkannya dengan syarat harta pailit telah berada dalam keadaan insolven. Sesuai dengan ketentuan Pasal 179 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan.¹²⁴

¹²⁴ Elyatas Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 58.

Sementara itu, dalam hal pencocokan utang sebagaimana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

“semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”¹²⁵

Atas hal tersebut beberapa prosedur pencocokkan utang berdasarkan Undang - Undang Kepailitan:

Pendaftaran Utang Debitor, pasal 155 (1) Undang-Undang Kepailitan mewajibkan semua kreditor tanpa terkecuali untuk mendaftarkan piutangnya kepada kurator. Kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan juga wajib mendaftarkan piutangnya kepada kurator meskipun Pasal 55 ayat (1) jo pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan secara khusus mengecualikan kreditor separatis berada diluar kepailitan debitornya dan dapat mengeksekusi sendiri barang jaminan piutangnya. Tagihan kreditor separatis wajib mendaftarkan berikut bukti-bukti pendukungnya kepada kurator dengan menyebutkan jumlah, jenis maupun peringkat utang. Kewajiban seluruh kreditor tanpa terkecuali untuk mendaftarkan piutangnya kepada kurator adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan yang mensyaratkan bahwa pembayaran

¹²⁵ Elyatas Ras Ginting, *Op. Cit.*, Hlm. 65.

utang pailit hanya akan dibayarkan dari harta pailit jika telah diajukan kepada kurator dan telah diverifikasi. Jika tagihan tersebut diajukan kepada debitor pribadi yang sudah pailit, tagihan tersebut tidak menjadi tanggungan dari harta pailit, akan tetapi menjadi tanggungan pribadi debitor pailit yang pemenuhannya tidak dapat dilakukan dalam proses kepailitan debitor. Kewajiban bagi semua kreditor untuk mendaftarkan piutangny kepada kurator merupakan salah satu bentuk pengawasan dari kurator terhadap barang jaminan piutangnya setelah debitor dinyatakan pailit. Hak parate eksekusi kreditor separatis tidak semerta-merta berlaku jika debitor dinyatakan pailit, karena Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan membekukan hak istimewa tersebut untuk paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan pailit diucapkan.

Kehadiran Kreditor, kreditor tidak wajib hadir dalam rapat verifikasi utang. Berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan, kreditor dapat menghadiri sendiri rapat verifikasi utang atau diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa. Ketidakhadiran kreditor maupun kuasanya dalam rapat verifikasi utang tidak menjadi halangan agar tagihannya dicocokkan, karena tanpa kehadirannyapun tagihan mereka wajib diverifikasi dalam rapat verifikasi utang, sepanjang tagihan kreditor tersebut telah didaftarkan kepada kurator sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan bagi kreditor yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.¹²⁶ Bahkan kreditor yang tidak menghadiri rapat tersebut wajib memberitahu secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan surat resmi yang disampaikan

¹²⁶ J.B. Huizink, *Insolventie*, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 77.

oleh juru sita pengadilan niaga jika ternyata tagihannya ditolak atau tidak diketahui oleh kurator sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

- 1) Jenis Utang Yang Diverifikasi, dalam kepailitan jenis utang yang diverifikasi ada 3 (tiga) macam diantaranya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit atas debitor, utang yang dapat ditagih, serta utang yang dapat dibayar dari harta pailit.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menjelaskan yang dimana walaupun telah masuk dalam proses kepailitan sekalipun, undang-undang tetap melindungi hak yang dimiliki kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan. Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat dieksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut.¹²⁷

Kreditor separatis menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan Batasan-batasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Salah satu batasan bagi kreditor separatis dalam melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya yaitu antara lain adanya

¹²⁷ Dikutip dari <https://bplawyers.co.id/2016/07/01/keistimewaan-kreditor-separatis-dalam-proses-kepailitan/> diakses pada tanggal 8 September 2020.

ketentuan hak Tangguh (*stay*). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menentukan kreditor separatis tersebut ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan.¹²⁸

Kreditor separatis diberikan hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, merupakan waktu bagi kreditor yang bersangkutan untuk mulai melaksanakan haknya yang sebagaimana ada dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika dalam kurun waktu tersebut, kreditor separatis tidak segera melaksanakan haknya tersebut, maka pihak kurator berhak untuk menuntut diserahkannya obyek jaminan tersebut untuk dijual sesuai dengan tata cara yang dalam Pasal 185 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.¹²⁹

Menurut pasal 122, dalam hal dinyatakan pailit adalah suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan (2) yaitu kewajiban untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang dan kewajiban untuk memberikan keterangan kepada hakim pengawas mengenai sebab

¹²⁸ Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹²⁹ Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

musabab kepailitan dan keadaan harta pailit, menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.¹³⁰

Sehingga sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bagi kreditor yang tidak hadir dan tidak menyetujui hasil rapat pencocokan piutang masih diberikan haknya untuk memperoleh bagian dari yang paling kecil yang disetujui didalam rapat pembagian piutang, apabila dia masuk kedalam rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi piutang) sepanjang ada daftar investarisasi tagihan piutang tersebut itu menjadi kewenangan dari kurator untuk tidak menghapus karena itu adalah hak yang melekat bagi kreditor dan itu adalah kewajiban dari debitur, sehingga kurator tidak berhak untuk mencoret ataupun menghapus hak kreditor tersebut, jika dikemudian hari ada kreditor yang mengajukan keberatan maka yang dijadikan dasar adalah pencatatan yang diverifikasi oleh kurator dan untuk pembagiannya ialah pembagian yang terkecil yang disepakati setelah proses verifikasi tersebut.

Dalam hal kreditor separatis yang dimana pada dasarnya ia merupakan kreditor yang haknya sudah dipisahkan karena memiliki jaminan yang diambilkan dari sebagian harta yang dimilikinya dalam kasus kepailitan kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan penangguhan eksekusi jaminan utang, yang dimana kreditor separatis sudah dijamin atas hak-hak jaminannya terhadap suatu benda yang sudah diikat dengan jaminan yang penjaminannya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³¹

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

¹³¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 99.

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat hak penangguhan eksekusi yang dimiliki oleh kreditur separatis yaitu selama 90 hari dalam keadaan diam yang apabila kreditur separatis tersebut tidak ikut rapat pencocokan utang (rapat verifikasi piutang) diperbolehkan tidak masalah yang apabila dimana kreditur separatis tersebut tidak langsung melakukan eksekusi melainkan menunggu waktu 90 hari.¹³² Setelah 90 hari kreditur separatis diberikan jangka waktu eksekusi selama 60 hari jika, selama 60 hari ini tidak berhasil eksekusi jaminan yang dimiliki oleh kreditur separatis akan dilakukan oleh kurator yang dimana tentunya kurator akan melakukan pembayaran sesuai dengan utang yang belum dibayar kepada kreditur separatis tersebut.¹³³

Sementara itu, dalam hal contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 (PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., (Pemohon Kasasi) vs. PT. JABA GARMINDO (Termohon)) terhadap tagihan piutang yang diberikan kepada kreditur tidak sesuai dengan yang dicatatkan. Jelas-jelas atas tagihan kreditur membubuhkan catatan yang menyatakan PT BANK CIMB NIAGA, Tbk adalah kreditur separatis (kreditur yang memiliki jaminan kebendaan) yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang selain itu PT BANK CIMB NIAGA, Tbk berstatus sebagai kreditur separatis yang merupakan pemilik penuh atas hak-hak kebendaan yang telah di jaminkan kepada

¹³² Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹³³ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

pemohon. Namun, dikarenakan tenggang waktu 2 bulan setelah insolvensi yang dimiliki oleh PT BANK CIMB NIAGA, Tbk untuk melakukan eksekusi sendiri atas benda yang menjadi agunan telah terlewati, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, PT BANK CIMB NIAGA, Tbk menyerahkan hak eksekusi tersebut kepada Tim Kurator PT. JABA GARMINDO. Jikalau dalam hal kreditor separatis tidak hadir dan tidak menyetujui hasil rapat pencocokan piutang masih diberikan haknya untuk memperoleh bagian dari yang paling kecil yang disetujui didalam rapat pembagian piutang, apabila dia masuk ke dalam rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi piutang) sepanjang ada daftar investarisasi tagihan piutang tersebut itu menjadi kewenangan dari kurator untuk tidak menghapus karena itu adalah hak yang melekat bagi kreditor dan itu adalah kewajiban dari debitur, sehingga kurator tidak berhak untuk mencoret ataupun menghapus hak kreditor tersebut, jika dikemudian hari ada kreditor yang mengajukan keberatan maka yang dijadikan dasar adalah pencatatan yang diverifikasi oleh kurator dalam kasus ini ialah tagihan pemohon yang dicatatkan termohon sebesar US\$ 21.213.907,71/Rp 274.762.532.659,92 dan US\$ 1.180.987,86/Rp 15.296.154.762,72.

Dalam melihat contoh kasus tersebut apa yang dilakukan kurator telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu membuat / Menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Kepailitan) serta PT BANK CIMB NIAGA, Tbk tidak berhak untuk menerima keseluruhan hasil penjualan harta Pailit SHGB Nomor

38/Karawaci, karena berdasarkan Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 191 UUK PKPU, Harta Pailit yang bersih yaitu setelah dikurangi beban biaya PKPU, Imbalan Jasa Pengurus, Biaya Kepailitan dan Cadangan Imbalan Jasa Kurator. Mengenai hal tersebut terhadap Distribusi Beban Biaya Kepailitan Dan PKPU, Imbalan Jasa Pengurus dan Cadangan Imbalan Jasa Kurator sebagaimana ternyata dalam Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) yang dibuat oleh Tim Kurator PT. JABA GARMINDO telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beban Biaya Kepailitan dan PKPU, Imbalan Jasa Pengurus dan Cadangan Imbalan Jasa Kurator, yang dikeluarkan oleh Pengurus telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

prinsip *fairness* telah juga diberlakukan yaitu untuk menyeimbangkan antara kewajiban debitor dengan tuntutan hak para kreditornya, oleh karena itu, tiada seorang kreditorpun yang dapat megambil pemenuhan haknya secara personal, meskipun serstatus sebagai kreditor yang didahulukan atau diistimewakan karena seluruh harta debitor telah diletakkan di bawah sita umum. dikarenakan tenggang waktu 2 bulan setelah insolvensi yang dimiliki oleh PT BANK CIMB NIAGA, Tbk untuk melakukan eksekusi sendiri atas benda yang menjadi agunan telah terlewati, hak eksekusi tersebut menjadi kewenangan Tim Kurator PT. JABA GARMINDO. Sementara itu, dalam hal piutang kreditor separatis tidak pasti atau tidak ditetapkan dalam mata uang Rupiah, wajib didaftarkan dan diverifikasi dan dikonverensi ke dalam Rupiah pada tanggal eksekusi benda jaminan dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia. Apabila kreditor separatis dapat memperkirakan hasil penjualan barang jaminan tidak akan mencukupi untuk membayar lunas tagihan yang nilainya tidak pasti tersebut kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tagihannya sebagai piutang konkuren dan dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, yaitu dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat putusan pailit diucapkan. Untuk tagihannya ini kreditor separatis berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

B. Tanggung Jawab Kurator yang Tidak Mengikutsertakan Kreditor Separatis dalam Verifikasi

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

1. Kurator; dan
2. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan Kembali. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

Jabatan kurator tentu akan membuka lapangan kerja baru. Namun, perlu dicatat bahwa seorang kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang dapat dengan mudah menjabat sebagai kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum; kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan hukum dalam transaksi komersial. Meskipun “mensyukuri” terbentuknya lapangan kerja baru ini, kita harus tetap ingat bahwa tanggung jawab dan resiko profesi (*professional liability*) yang diembannya cukup berat.¹³⁴

Dalam suatu pemberesan harta pailit dimungkinkan untuk pengurusan harta tersebut di lakukan lebih dari satu kurator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dengan demikian dalam Pasal 73 ayat (1) mengatur apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah kurator.¹³⁵

Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independent dengan pihak debitor dan kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau kreditor.¹³⁶

Tugas kurator secara rinci antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur dalam Berita Negara R.I dan

¹³⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hlm. 76.

¹³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, Hlm. 211.

¹³⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, Hlm. 63.

surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Kepailitan);

- b. Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 Undang-undang Kepailitan);
- c. Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator (Pasal 100 Undang-undang Kepailitan), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 Undang-undang Kepailitan). Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 Undang-undang Kepailitan);
- d. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114 Undang-undang Kepailitan);
- e. Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 Undang-undang Kepailitan);

- f. Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 117 Undang-undang Kepailitan);
- g. Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan Salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119 Undang-undang Kepailitan);
- h. Memberitahukan kepada para kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 Undang-undang Kepailitan);
- i. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Kepailitan)
- j. Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 Undang-undang Kepailitan);
- k. Membuat / Menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Kepailitan) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192 Undang-undang Kepailitan);
- l. Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 Undang-undang Kepailitan);

- m. Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2) Undang-undang Kepailitan);
- n. Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) Undang-undang Kepailitan).¹³⁷

Kurator dalam menjalankan tugasnya setiap tiga bulan sekali wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai pelaksanaan tugasnya yang dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Dengan beratnya tugas kurator yang telah diuraikan diatas, untuk mencegah timbulnya resiko yang dipikul dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, maka peran atau izin hakim pengawas sangat mutlak adanya, dengan demikian apabila kurator menjalankan tugasnya dengan tanpa seizin hakim pengawas maka apabila ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya, kerugian tersebut akan ditanggung secara pribadi oleh kurator.¹³⁸

Kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *Fiduciary Duty* yang artinya tugas yang diembannya didasarkan oleh kepercayaan yang mengangkan kurator tersebut yaitu pengadilan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila Pasal 72 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 mengatur bahwa: “*kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan yang*

¹³⁷ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, Hlm. 109.

¹³⁸ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 77.

menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.” Hal ini merupakan pemicu supaya kurator mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh kehati-hatian. Selain itu kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya. Lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah kreditor separatis yang dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor separatis memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang semestinya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator. Sehubungan dengan tanggung jawab, ada beberapa prinsip pertanggungjawaban yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Liability Based On Fault* (Prinsip Bertanggung Jawab Karena Kesalahan), prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KHUPerdata. Tanggung jawab ini kemudian diperluas dengan *vicarious liability*, yakni tanggung jawab pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
2. *Presumption Of Liability Principle* (Prinsip Praduga Bertanggung Jawab), seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia

dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

3. *Presumption Of Nonability Principle* (Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab), asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.
4. *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak), prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu liability based on fault. Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.¹³⁹
5. *Limitation Of Liability* (Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas), prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.¹⁴⁰

Pasal 27 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan secara jelas bahwa kurator bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan

¹³⁹ Dikutip dari <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712/708+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 14 September 2020.

¹⁴⁰ Jono, *Op. Cit.*, Hlm. 150.

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diterima oleh pihak ketiga. Hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh kurator di luar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, dan dilakukan dengan itikad baik, namun ada hal-hal yang diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut di bebaskan kepada harta pailit.¹⁴¹

Selain dalam Pasal 72 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 yang mengatur tentang tanggung jawab kurator, Pasal 78 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 menyebutkan bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga, sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor.¹⁴²

Jerry Hoff dalam bukunya menjelaskan tentang tanggung jawab kurator yang ia bagi menjadi dua macam bentuk tanggung jawab kurator, ia dengan

¹⁴¹ Imran Nating, *Op. Cit.*, Hlm. 114-115.

¹⁴² Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, Hlm. 153.

tegas mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator dibagi menjadi 2 (dua), yaitu¹⁴³ :

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator

Tanggung jawab dalam kapasitas kurator sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya sebagai berikut:

- a) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b) Kurator menjual asset debitor yang tidak masuk kedalam harta pailit;
- c) Kurator menjual asset pihak ketiga;
- d) Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas property debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor adalah palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari Tindakan kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban pribadi kurator, akan tetapi akan dibebankan dalam harta pailit.¹⁴⁴

¹⁴³ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, Hlm. 72.

¹⁴⁴ Imran Nating, *Op. Cit.*, Hlm. 116.

2. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator, dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan dalam harta pailit.¹⁴⁵

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan 78 tersebut, kurator dapat digugat dan dapat wajib mengganti kerugian apabila karena kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan menurunnya nilai harta pailit. Oleh karena pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pailit maka gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan negeri.¹⁴⁶

Demi kepentingan para kreditor, maka sebaiknya para kreditor menunjuk seorang kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup, syarat tersebut memang tidak di tulis dalam undang-undang, namun apabila dalam prakteknya tidak dilakukan demikian akan menjadi sia-sia bagi para kreditor untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana yang disebut dalam Pasal 72 dan 78. Putusan pengadilan yang memenangkan para kreditor yang menggugat

¹⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 116-117.

¹⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 229.

kurator atas kesalahannya akan menjadi kemenangan di atas kertas belaka apabila kreditor tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam hak keuangan, karena putusan eksekusi tersebut tidak akan terealisasi dengan memuaskan.¹⁴⁷

Dalam menjalankan tugasnya sebaiknya kurator dilindungi oleh asuransi, apabila dalam menjalankan tugasnya kurator dihukum oleh pengadilan untuk membayar sebuah ganti rugi yang disebabkan karena kelalaiannya, maka pihak asuransi yang akan membayar ganti kerugian tersebut, jenis asuransi disini adalah asuransi yang biasa dipakai untuk melindungi anggota direksi dan komisaris suatu perusahaan debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitor.¹⁴⁸

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang tanggung jawab kurator dalam Undang-undang Kepailitan tidak diatur lebih lanjut mengenai tolak ukur apa yang menentukan bahwa kurator tersebut telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut. Dalam hal tersebut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Bernard Nianggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, PT Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 68.

pertama adalah kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain kurator mengemban *Statutory Duties* yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua adalah berupa *Fiduciary Duties*, kurator mengemban *Fiduciary Duties* adalah kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap:

- a. Pengadilan, yang dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Indonesia diwakili oleh hakim pengawas;
- b. Debitor;
- c. Para kreditor;
- d. Para Pemegang Saham.¹⁴⁹

Pengetian dari kurator memiliki *judiciary relationship* di atas adalah kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan para pihak tersebut. Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator menurut Andrew Key bukan bertanggung jawab kepada kreditor secara individual, akan tetapi kepada seluruh kreditur dalam kesatuan. Andrew Key berpendapat: “kurator selain perwakilan pengadilan dan dapat di percayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan memihak.”¹⁵⁰

¹⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 69.

¹⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 70.

Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadi tanggung jawab tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang professional, kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan public terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi kurator.¹⁵¹

Terkait dalam kasus ini, permohonan yang dilakukan PT BANK CIMB NIAGA, Tbk sebagaimana berdasarkan keterangan dan bukti yang terdapat Tindakan kurator sudah benar dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang dimana penjualan boedel pailit telah dilakukan sesuai dengan prosedur Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Pada kasus ini setiap Tindakan kurator PT JABA GARMINDO sudah diawali dengan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu yang berarti hakim pengawas sudah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh kurator. Mengenai tingkatan Kreditor yang dibuat oleh Tim Kurator, dengan memperhatikan ketentuan Putusan MK 67/2014 membuat tingkatan sifat/golongan tagihan kreditor dengan hak mendahului, yaitu:

1. Upah Pekerja/Buruh yang terhutang;

¹⁵¹ Imran Nating, *Op. Cit.*, Hlm. 117.

2. Kreditor Separatis (Pemegang [aminan Hak Kebendaan);
3. Hak Pekerja Lainnya;
4. Hak Tagih Negara (Pajak dan Bea Cukai);

Telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya pasca keluarnya Putusan MK Nomor 67 Tahun 2014". bahwa pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan pembagian dari hasil penjualan harta pailit yang berupa mesin-mesin dan SHGB Nomor 38/Karawaci berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 telah membuat tingkatan sifat/golongan tagihan kreditur dengan hak mendahului yaitu 1. Upah buruh, 2. Kreditor Separatis, 3. Hak Pekerja Lainnya, 4. Tagihan Negara (Pajak dan Bea Cukai). Sehingga dalam daftar Pembagian Tahap I yang bersumber pada jaminan fidusia berupa mesin-mesin yang saling bersinggungan antara para Kreditor Separatis, dan telah ada kesepakatan antara Kreditor Separatis dalam Rapat Kreditor agar Kurator menjual mesin-mesin a quo kemudian daftar tagih telah disetujui oleh Hakim Pengawas, begitu pula tentang biaya-biaya juga telah disetujui oleh Hakim Pengawas serta telah disusun berdasarkan asas keadilan bagi seluruh kreditur dan keseimbangan pembagian berdasarkan asas *pro rata parti pari passu*.

Maka dalam kasus ini kerugian yang dialami oleh PT BANK CIMB NIAGA, Tbk yang sebagaimana diajukan dalam pengadilan ialah dibebankan pada harta pailit karena kurator sudah melaksanakan prosedur, tugas serta kewenangan sesuai Undang-Undang Kepailitan atau dengan kata lain kurator hanya bertanggung jawab dalam kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana dibebankan pada harta pailit, dalam hal ini pula Tindakan kurator sudah dianggap menjadi Tindakan yang tepat, benar dan adil bagi semua kreditur sesuai dengan memperhatikan asas *pari passu pro rata parte* yaitu penggolongan harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor tidak hanya dilakukan sama besar melainkan juga dipantaskan dengan haknya masing-masing kreditor tersebut.¹⁵²

Oleh karena itu, apabila dalam putusan permohonan kasasi ini PT BANK CIMB NIAGA, Tbk belum puas akan putusan tersebut maka selaku kreditor separatis dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK (Peninjauan Kembali) dengan syarat ditemukannya bukti baru atau terdapat kekeliruan atas putusan hakim. PK (Peninjauan Kembali) diperbolehkan dilakukan berdasarkan Pasal 295 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Kepailitan.

¹⁵² Monitacia Kamahayani, *Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pembersan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-Pailit/2017)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor1, Juli 2020, Hlm. 81.

Ketika ada putusan kasasi namun masih ada pihak yang tidak puas maka dalam jangka waktu yang diberikan oleh Undang-undang masih dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) dengan memenuhi Pasal 295 ayat (2) Undang-undang Kepailitan. Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan karena Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan atau faktor penyebab kreditor separatis tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator ialah dapat terjadi Dalam hal sebagaimana kreditor yang alamatnya tidak diketahui atau yang berdomisili di luar wilayah indonesia sesuai yang dijelaskan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004,¹⁵³ sering kali menjadi faktor penyebab tidak diikut sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator yang dimana kalangan kreditor sering baru menyadari debitornya dalam keadaan berstatus “pailit” berselang beberapa waktu kemudian terlebih bagi kreditor yang berada di lain kota atau bahkan di lain negara, sementara antara penetapan pailit dan rapat pencocokan piutang yang disediakan oleh kurator, sangat “rapat” alias hanya berselang beberapa hari dari hari pernyataan putusan pailit kemudian. Namun, Undang-Undang Kepailitan masih memberi toleransi batas waktu keterlambatan atau *grace periode* bagi piutang yang terlambat didaftarkan kepada kurator, dengan syarat piutang telah didaftarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari rapat verifikasi utang diselenggarakan. Hal tersebut

¹⁵³ Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004.

dibuktikan dengan tanggal terima pendaftaran dari kurator. Apabila harta pailit menjadi insolven, maka terbuka kesempatan untuk melakukan pencocokkan piutang yang terlambat didaftarkan untuk dicocokkan dalam rapat pencocokkan utang yang telah dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang kemungkinan melakukan pencocokkan utang yang belum didaftarkan atau terlambat didaftarkan yang dapat dilakukan setelah pailit insolven. Hal tersebut ditemui dalam Pasal 179 ayat (5) dan Pasal 195 Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu, piutang yang terlambat didaftarkan untuk dicocokkan baik itu piutang kreditor yang bermukim di wilayah Republik Indonesia masih memiliki peluang untuk dilakukan pendaftaran dan pencocokkannya dengan syarat harta pailit telah berada dalam keadaan insolven. Sesuai dengan ketentuan Pasal 179 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan. Dalam hal kasus dikarenakan tenggang waktu 2 bulan setelah insolvensi yang dimiliki oleh PT BANK CIMB NIAGA, Tbk untuk melakukan eksekusi sendiri atas benda yang menjadi agunan telah terlewati, hak eksekusi tersebut menjadi kewenangan Tim Kurator PT. JABA GARMINDO. Serta hasil pembagian yang tidak sama dengan hasil penjualan yang telah dijual oleh Tim Kurator ialah karena karena berdasarkan Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 191 UUK PKPU, Harta Pailit yang bersih yaitu setelah dikurangi beban biaya PKPU, Imbalan Jasa Pengurus, Biaya Kepailitan dan Cadangan Imbalan Jasa Kurator. Mengenai hal

tersebut terhadap Distribusi Beban Biaya Kepailitan Dan PKPU, Imbalan Jasa Pengurus dan Cadangan Imbalan Jasa Kurator sebagaimana ternyata dalam Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) yang dibuat oleh Tim Kurator PT. JABA GARMINDO telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi, apabila selama kesalahan yang dilakukan kurator tidak menimbulkan kerugian dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam pemberesan harta pailit yang berakibat kedalam pembagian daftar harta piutang maka pertanggungjawaban kurator ialah sebatas kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana kerugian tersebut nantinya dibebankan pada harta pailit. Namun, apabila kesalahan yang terjadi mengakibatkan kerugian materiil tanpa sebab dalam pemberesan harta pailit yang merugikan para kreditor terhadap pembagian harta piutang kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. dalam hal kasus daftar Pembagian Tahap I oleh PT BANK CIMB NIAGA, Tbk yang bersumber pada jaminan fidusia berupa mesin-mesin yang saling bersinggungan antara para Kreditor Separatis, dan telah ada kesepakatan antara Kreditor Separatis dalam Rapat Kreditor agar Kurator menjual mesin-mesin a quo kemudian daftar tagih telah disetujui oleh Hakim Pengawas, begitu pula tentang biaya-biaya juga telah disetujui oleh Hakim Pengawas serta telah disusun berdasarkan asas keadilan bagi seluruh kreditor dan keseimbangan pembagian berdasarkan

asas *pro rata parti pari passu*. Dalam hal penjualan boedel pailit juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Pada kasus ini setiap Tindakan kurator PT JABA GARMINDO sudah diawali dengan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu yang berarti hakim pengawas sudah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh kurator. terhadap hal-hal tersebut maka kurator sudah melaksanakan prosedur, tugas serta kewenangan sesuai Undang-Undang Kepailitan atau dengan kata lain kurator hanya bertanggung jawab dalam kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana dibebankan pada harta pailit.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berpendapat bahwa seharusnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih menjelaskan secara spesifik meluas mengenai kategori faktor penyebab dan penyelesaiannya atas kreditor yang tidak diikutsertakan didalam rapat verifikasi utang terutama kreditor separatis melihat hak-hak didahulukannya atas kreditor ini pencegahan yang diberikan perlu lebih dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan hal ini merupakan hal yang sangat dimungkinkan terjadi dan sering menjadi pemicu konflik antara para kreditor dengan kurator.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang tanggung jawab kurator dalam Undang-undang Kepailitan tidak diatur lebih lanjut mengenai tolak ukur apa yang menentukan bahwa kurator

tersebut telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya secara menyeluruh untuk pertanggung jawaban pribadi, maupun tanggung jawab kapasitas kurator sebagai kurator sehingga dalam hal ini akan memicu multi tafsir didalam praktik-praktik kepailitan yang terjadi, sehingga pengaturan lebih lanjut ataupun khusus dalam hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi problematika yang sering terjadi didalam kasus-kasus kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Hamzah, dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indo Hill-Co, Jakarta, 1997.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Cet-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.
- Adria Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- AS. V. Nierop, dalam J. Strio, *Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Bernard Nainggolam, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- _____, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boendel Pailit*, Cetakan Pertama, Alumni, Jakarta, 2014.
- Elyatas Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- Frieda Husni Habullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberikan Jaminan* (jilid 2), Indo Hill-Co, Jakarta 2005.
- Gatot Suparmono, *Perbankan dan masalah Kredit; Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Cet. Kedua. Djambatan, Jakarta, 1997.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet-3, CV. Diponegoro, Bandung, 1999.
- Harlen Sinaga, *Batas-batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*, Cet. Ke-1, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012.
- Hemat Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edidi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok, 2004.
- Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Kedua, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- J.B. Huizink, *Insolventie*, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan* dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mohammad Chaidir Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Muhammad Djunhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet ke-12, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R. Soebekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cet ke-13, Intermassa, Jakarta, 1997.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet-1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rahayu hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2006.

- Santosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.
- Sudargo Gautama, *Komentar atas peraturan Baru Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Baktia, Bandung, 1998.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafifiti, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- _____, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

_____, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya 1990.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Jurnal

Elijana, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan”, Makalah Dalam Seminar tentang Undang-Undang kepailitan, Juni 1998.

Erman Rajagukguk (ed), “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, Pascasarjana UI, Hlm. 6, Rudolpho Sandoval, *Judicial Decisions Within The Framework Of An Economic Structur, St. Marys Law Jurnal Vol. 11 Tahun 1980. Hlm. 48.*

Monitacia Kamahayani, *Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pembersan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-Pailit/2017)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor1, Juli 2020, Hlm. 81.

Setiawan, “Hak tanggungan dan masalah Eksekusinya”, *Varia Peradilan, Majalah Hukum*, Tahun XI No. 131, Agustus 1996, Hlm. 145.

Setiawan, *Kepailitan; Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya*, *Varia Peradilan* No. 156. September 1998, Hlm. 98-99.

D. Data Elektronik

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/123911-PK%20IV%202141.8287-Rekstrukturisasi%20utang-Literatur.pdf> diakses pada tanggal 14 September 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/147812-ID-perlindungan-hukum-dan-kedudukan-kredito.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

<https://docplayer.info/34089952-Marisa-ramadhani-puspitasari-nim-c.html>

diakses pada Tanggal 14 September 2020.

<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712/708+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 14 September 2020.

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d8bfe81dafc835317430c772f67a0cb.pdf diakses pada tanggal 14 September 2020.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47823/Chapter%20I.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 11 juli 2020.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60179/Chapter%20I.pdf?sequence=3> diakses pada tanggal 11 juli 2020.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1677/2/Bab%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 juli 2020.

<http://repository.uin-suska.ac.id/15596/7/7.%20BAB%20II2018188IH.pdf> diakses pada tanggal 12 juli 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/13460/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

<https://www.hukum-hukum.com/2019/05/kreditor-tidak-tampil-sejak-semula-debitor-jatuh-pailit.html> diakses pada tanggal 8 September 2020.

<https://bplawyers.co.id/2016/07/01/keistimewaan-kreditor-separatis-dalam-proses-kepailitan/> diakses pada tanggal 8 September 2020.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/28525/27877+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 8 September 2020.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 258/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ardia Pramesti Maharani
No Mahasiswa : 16410302
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS
YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR DALAM
RAPAT VERIFIKASI**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2020 M
14 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR DALAM RAPAT VERIFIKASI

by 16410302 Ardia Pramesti Maharani

Submission date: 29-Sep-2020 03:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 1400140129

File name: ng_Tidak_diikutsertakan_Oleh_Kurator_Dalam_Rapat_Verifikasi.docx (635.24K)

Word count: 18971

Character count: 125806

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG
TIDAK DIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR
DALAM RAPAT VERIFIKASI
SKRIPSI



Oleh:

ARDIA PRAMESTI MAHARANI

No. Mahasiswa: 16410302

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN OLEH KURATOR DALAM RAPAT VERIFIKASI

ORIGINALITY REPORT

20%	21%	3%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.unsrat.ac.id Internet Source	4%
2	id.123dok.com Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
4	kreditorkoperasipersadamadani.wordpress.com Internet Source	2%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
7	aviismaya.blogspot.com Internet Source	1%
8	kantor-akuntan-audit-pajak.blogspot.com Internet Source	1%

9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal-perspektif.org Internet Source	1%
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
12	strategihukum.net Internet Source	1%
13	www.docstoc.com Internet Source	1%
14	text-id.123dok.com Internet Source	1%
15	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	1%
16	epixanalytics.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off